



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Dr. Wahidin S. Husodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 330 Tahun 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PATTONG KECAMATAN CENRANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan At-Taqwa, yang beralamat di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Nomor : 05/TK.P/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Pattong Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Taqwa Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pattong Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1991 tanggal 21 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan At-Taqwa
- Alamat : Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-Kanak Pattong
- Alamat : Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada Dictum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 04 Nopember 2015

PIN: KEPALA DINAS



GROSSE
TURUNAN / SALINAN



AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN AT - TAQWA

TANGGAL : 16 Oktober 2015

NOMOR : - 14 -



NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Nomor : AHU-00475.AH.02.01.Tahun 2015

Tanggal : 19 Agustus 2015

MUH. ABDY, S.H.,M.Kn

KANTOR

Jl. Gunung Kimbalu, Watampone
HP : 085 394 075 445 / 082 346 833 047
email : mabdy47@yahoo.com
Watampone - Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan

GROSSE
TURUNAN / SALINAN



AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN AT - TAQWA

TANGGAL : 16 Oktober 2015

NOMOR : - 14 -



NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Nomor : AHU-00475.AH.02.01.Tahun 2015

Tanggal : 19 Agustus 2015

MUH. ABDY, S.H.,M.Kn

KANTOR

Jl. Gunung Kimbalu, Watampone
HP : 085 394 075 445 / 082 346 833 047
email : mabdy47@yahoo.com
Watampone - Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan